

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang mengenai Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban dalam pembangunan desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014), adapun prinsip *good governance* yang digunakan pemerintah Desa Oelatimo adalah prinsip transparansi dan partisipasi. Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan, diawali dengan melakukan musyawarah. Aparatur desa melibatkan Dusun, RT, RK dan masyarakat lainnya untuk melakukan musyawarah desa di Desa Oelatimo dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan perencanaan penggunaan ADD, adapun tujuan lain dari perencanaan program ADD adalah membimbing masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif. Namun ada beberapa dari lembaga-lembaga masyarakat yang kurang antusias dalam proses kegiatan ADD pada saat melakukan Musrembangdes. Hasil dari Musrembangdes yang telah diatur oleh tim khusus akan ditempel di papan pengumuman.

2. Tahap pelaksanaan pengelolaan ADD dikerjakan oleh kelompok pelaksana yang dipercaya dan melibatkan sebagian masyarakat setempat untuk mengelola kegiatan sekaligus bertanggung jawab mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan demi mensejahterakan masyarakat Desa Oelatimo. Kemudian anggaran yang digunakan diumumkan dengan memasang papan informasi. Namun untuk mewujudkan *Good Governance* staf desa maupun yang bertanggung jawab dalam mengurus pembangunan desa sulit mencari pekerja serta takut akan menghadapi resiko dari berbagai masyarakat yang melakukan protes.

3. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Oelatimo menggunakan beberapa jenis laporan. Adapun tingkat kesulitan yang dialami terkait segala urusan mempertanggungjawabkan proses pengelolaan ADD di Desa Oelatimo adalah sistem yang mudah berubah – ubah. Namun hal tersebut tidak terlalu menyulitkan karena menjadikan tantangan baru yang dapat dijadikan sebagai dasar pembelajaran untuk meningkatkan kualitas produktivitas maupun kualitas kinerja dalam pengelolaan ADD demi mewujudkan *Good Governance*.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran dari penelitian ini yaitu :

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan dari kalangan masyarakat Desa Oelatimo sehingga dalam pengumpulan data yang melalui wawancara dilakukan bukan hanya kepada Staf Desa Oelatimo akan tetapi juga dari masyarakat, agar dapat menilai sendiri bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan *Good Governance*.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada informan mengenai waktu yang akan digunakan saat akan melakukan wawancara, karena jam kerja di Desa Oelatimo masih kurang efektif. Sehingga peneliti mengalami kesulitan saat akan melakukan wawancara terhadap pihak informen

5.3 Implikasi Teoritis

1. Tujuan dari akuntabilitas yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban dari pihak pelaksana tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat dimana kepala desa sebagai penanggung jawab utama. menjelaskan bahwa pemerintah yang accountable mempunyai ciri-ciri yaitu :

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat,
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik,
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan,
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional,
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Dengan adanya pertanggungjawaban publik, maka masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program maupun kegiatan pemerintahannya.

2. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban maka prinsip akuntabilitas yang digunakan pada Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang sudah sangat baik

5.4 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, yaitu sebagai berikut:

1. Kinerja pelaporan keuangan Alokasi Dana Desa dari mulai Perencanaan, Pengelolaan sampai dengan Pertanggungjawaban sudah sangat baik dan juga sudah di terapkan prinsip tranparansi sehingga masyarakat pun dapat mengetahui hasil kerja pemerintah dalam mengalokasikan dana desa pada pembangunan desa dan lain sebagainya.
2. Keuangan Pemerintah Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ditinjau dari presentase setiap tahun dimulai dari tahun 2017-2022 selalu mengalami peningkatan sehingga bisa di simpulkan Bahwa Pengalokasian Dana Desa Di Desa Oelatimo sudah sangat baik.